



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada paragraf 7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 320 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Mukomuko Nomor : 100/76/B.3/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Hal Penyampaian Draft Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang II Tahun 2021, dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko pada tanggal 10 Agustus 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	85.751.170.331,78
b. Dana Perimbangan	Rp.	629.108.613.994,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>170.234.193.233,45</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	884.751.170.331,78
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	322.655.558.968,57
2) Belanja Hibah	Rp.	41.012.591.666,00
3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Pemerintah Lainnya	Rp.	189.377.214,00
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	177.750.481.571,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>392.507.500,00</u>
Jumlah	Rp.	561.901.672.633,57
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	35.057.826.075,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	144.049.702.508,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>154.060.192.093,17</u>
Jumlah	Rp.	333.167.720.676,17
Surplus/Defisit	Rp.	(10.318.222.977,96)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.973.720.758,22
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Pembiayaan Neto	Rp.	<u>16.973.720.758,22</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	6.655.497.780,26

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

BUPATI MUKOMUKO,



Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 31